

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perdagangan atau transaksi bisnis saat ini semakin berkembang maju, dunia perdagangan dituntut untuk semakin cepat dalam menjalankan transaksinya. Karena dengan semakin cepatnya transaksi maka akan semakin banyak pula transaksi yang dapat dilakukan dan keuntungan yang didapat juga akan semakin besar. Selain hal kecepatan dalam bertransaksi, dunia bisnis juga membutuhkan kesederhanaan dalam menjalankan proses transaksi yang secara *administrative* tidak rumit. Kebutuhan akan kecepatan, kepraktisan, dan keamanan dalam melakukan transaksi bisnis itulah yang menyebabkan orang menciptakan surat berharga sebagai salah satu sarana atau alat dalam bertransaksi dalam dunia perdagangan. Surat berharga menjadi pilihan dalam membantu kelancaran bertransaksi dalam dunia bisnis, sehingga penggunaan dan perkembangan surat berharga sangat dipengaruhi oleh perkembangan dari dunia bisnis itu sendiri.¹

Pada umumnya orang awam memberikan pengertian bahwa surat berharga adalah surat yang mempunyai nilai yang cukup berarti oleh pemiliknya, atau apa yang terdapat dalam surat berharga itu cukup berharga bagi pemiliknya sehingga apabila dinilai dengan sejumlah uang akan mempunyai nilai besar bagi pemiliknya. Atas dasar pengertian yang awam tersebut, sering kali orang beranggapan bahwa setiap yang mempunyai nilai cukup tinggi bagi pemiliknya yaitu surat berharga atau sebuah surat akan dianggap sebagai surat berharga jika surat tersebut mempunyai nilai yang cukup tinggi bila dinilai dengan uang. Secara hukum surat berharga merupakan sebuah dokumen yang diterbitkan oleh penerbitnya sebagai pemenuhan suatu prestasi berupa pembayaran sejumlah uang sehingga berfungsi sebagai alat bayar yang di dalamnya berisikan suatu perintah untuk membayar kepada pihak-pihak yang memegang surat tersebut. Pada kenyataannya surat berharga dapat dijadikan suatu alat transaksi yang mempunyai nilai tertentu sesuai yang tertera dalam peraturan yang mengatur dan kesepakatan yang mengeluarkannya.²

Dalam praktiknya, masyarakat sudah mengenal jenis-jenis surat berharga seperti surat wessel, surat cek, surat sanggup, bilyet giro, dan lain-lain. Bilyet giro dikenal sebagai alat pembayaran salah satunya untuk pembayaran transaksi bisnis. Bilyet giro merupakan salah satu

¹ James Julianto Irawan, 'Surat Berharga – Suatu Tinjauan Yuridis dan Praktis', Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 1

² Serlika Aprita, "Hukum Surat-Surat Berharga", CV. Amanah, Palembang, 2021, hlm. 1

surat berharga yang tumbuh dan dipergunakan dalam praktek perbankan. Mencermati perkembangan industri jasa keuangan demikian cepat perkembangannya, hal ini juga membawa pengaruh dalam pengaturan bilyet giro.

Berdasarkan data dari wawancara dengan Nabila Zulfa Humaira yang merupakan staf dari Bank Indonesia ditemukan fakta bahwa saat ini Bilyet Giro lebih banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia dibandingkan dengan penggunaan Cek. Hal ini dapat dilihat dari total kliring debit penyerahan dengan menggunakan instrument Bilyet Giro pada bulan November 2018 yang mencapai angka 1.455.339 lembar dengan nominal Rp. 57.424.139.000.000,- sedangkan penggunaan Cek berjumlah 217.528 lembar atau hanya 14,94% persen dari penggunaan Bilyet Giro. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa Bilyet Giro sebagai salah satu instrument pembayaran masih mendapat antusiasme tinggi di masyarakat sehingga perlindungan terhadap para pihak pengguna Bilyet Giro perlu diperhatikan.³

Berkaitan dengan hal ini, pengaturan bilyet giro yang berlaku selama ini dirasakan perlu untuk disesuaikan dengan kondisi masa kini. Untuk itu pada tahun 2016, Bank Indonesia sebagai Bank Sentral menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro (PBI No. 18 Tahun 2016 tentang Bilyet Giro) yang diterbitkan pada tanggal 22 November 2016. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 248 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5951. PBI ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2017. Dengan diterbitkannya PBI No. 18 Tahun 2016 tentang Bilyet Giro maka Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/KEP/DIR tanggal 4 Juli 1995 tentang bilyet giro dinyatakan tidak berlaku lagi. Tepatnya hal ini dalam Pasal 22 PBI No. 18 Tahun 2016 tentang Bilyet Giro dijelaskan:⁴

“Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/KEP/DIR tanggal 4 Juli 1995 tentang Bilyet Giro, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Ketentuan lebih lanjut tentang Bilyet Giro dijabarkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/32/DPSP, tanggal 29 November 2016 (SEBI No. 18/32 Thn 2016) tentang Bilyet Giro.”

Dalam peraturannya, PBI No. 18 Tahun 2016 tentang Bilyet Giro memberikan penjelasan dan aturan-aturan terkait Bilyet Giro, untuk definisi Bilyet Giro jelasnya dalam Pasal 1 PBI No. 18 Tahun 2016 tentang Bilyet Giro dikemukakan bahwa:

“Pasal 1 angka (3) : “Bilyet Giro adalah surat perintah dari Penarik kepada Bank Tertarik untuk melakukan pemindahbukuan sejumlah dana kepada rekening Penerima.”

³ Faishal, I., Budiharto, & Sismarwoto, *Akibat Hukum Penerbitan Bilyet Giro Kosong dalam Kegiatan Perbankan*. Diponegoro Law Journal

⁴ Sentosa Sembiring, ‘*Hukum Surat Berharga*’, Nuansa Aulia, Bandung, 2019, hlm. 99

Lebih lanjut dalam Pasal 2 PBI No. 18 Tahun 2016 tentang Bilyet Giro dikemukakan bahwa dalam penggunaan bilyet giro berlaku prinsip umum sebagai berikut :

- a. Sebagai sarana perintah pemindahbukuan;
- b. Tidak dapat dipindahtangankan;
- c. Diterbitkan dalam mata uang Rupiah; dan
- d. Ditulis dalam Bahasa Indonesia

Dari ketentuan di atas, terlihat bahwa Bilyet Giro sebagai warkat dalam lalu lintas pembayaran giral, tidak dapat dipindahtangankan. Hal inilah yang membedakan antara bilyet giro dengan cek sebagai alat pembayaran. Adapun syarat-syarat formal bilyet giro sebagai berikut :⁵

- a. Nama “Bilyet Giro” dan nomor Bilyet Giro;
- b. Nama Bank Tertarik;
- c. Perintah jelas dan tanpa syarat untuk memindahbukukan sejumlah dana atas beban Rekening Giro Penarik;
- d. Nama dan nomor rekening Penerima;
- e. Nama Bank Penerima;
- f. Jumlah dana yang dipindahbukukan baik dalam angka maupun dalam huruf secara lengkap;
- g. Tanggal Penarikan;
- h. Tanggal Efektif;
- i. Nama jelas Penarik; dan
- j. Tanda tangan Penarik.

Syarat formal dalam penerbitan Bilyet Giro terdapat 2 (dua) jenis tanggal yang harus diperhatikan yakni tanggal penarikan dan tanggal efektif. Adapun pengertian tanggal penarikan dijelaskan dalam Pasal 1 angka (10) PBI No. 18 Tahun 2016 tentang Bilyet Giro:

“Tanggal penarikan adalah tanggal yang tercantum pada Bilyet Giro dan merupakan tanggal diterbitkannya Bilyet Giro.”

Sedangkan tanggal efektif dijabarkan dalam Pasal 1 angka (11) PBI No. 18 Tahun 2016 tentang Bilyet Giro :

“Tanggal efektif adalah tanggal yang tercantum pada Bilyet Giro dan merupakan tanggal mulai berlakunya perintah pemindahbukuan.”

⁵ Sentosa Sembiring, ‘*Hukum Surat Berharga*’, Nuansa Aulia, Bandung, 2019, hlm. 99

Bagi seseorang yang ingin melakukan pembayaran dengan menggunakan bilyet giro dapat membuka rekening giro, baik pada bank-bank swasta maupun bank pemerintah karena orang yang melakukan pembayaran bilyet giro harus mempunyai rekening giro. Rekening giro inilah yang disediakan sebagai produk bank oleh bank-bank swasta maupun pemerintah. Dengan kata lain, bilyet giro merupakan produk bank, karena yang menerbitkan atau mencetak bilyet giro adalah bank-bank tersebut.

Rekening Giro adalah rekening yang penarikannya dapat dilakukan dengan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan. Dalam hal pembukaan rekening, bank dilarang menerima nasabah yang namanya tercantum dalam daftar hitam nasional yang masih berlaku.⁶ Persyaratan umum untuk membuka rekening giro agar dapat melakukan pembayaran menggunakan bilyet giro, antara lain :⁷

1. “Calon Pemilik Rekening yang akan membuka rekening harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada bank dengan melampirkan data yang sekurang-kurangnya, meliputi:
 - a. Tanda bukti diri, antara lain : Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), atau Paspor.
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi nasabah yang diwajibkan mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 947/KMK.04/1983 tanggal 31 Desember 1983. Selain memenuhi persyaratan tersebut di atas Calon Pemilik Rekening juga tidak tercantum dalam Daftar Hitam yang masih berlaku.
2. Atas dasar permohonan dari Calon Pemilik Rekening dimaksud maka bank melakukan penelitian kelengkapan identitas dari Calon Pemilik Rekening, apakah nama Calon Pemilik Rekening tercantum dalam Daftar Hitam yang masih berlaku. Bank wajib menolak Calon Pemilik Rekening untuk membuka rekening apabila persyaratan pembukaan Rekening sebagaimana dimaksud dalam angka 1 tidak dipenuhi.
3. Dalam hal seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 telah terpenuhi, maka yang bersangkutan dapat diterima menjadi Pemilik Rekening setelah menandatangani Perjanjian Pembukaan Rekening dan memberikan spesimen tanda tangannya. Tanda tangan Calon Pemilik Rekening atau wakilnya yang sah pada Perjanjian Pembukaan Rekening dan spesimen tanda tangan harus sama dengan tanda tangan yang tercantum dalam tanda bukti

⁶ Otoritas Jasa Keuangan, Booklet Perbankan Indonesia 2016, Edisi Ke-3, (Jakarta : Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan Otoritas Jasa Keuangan, Maret 2016), hlm. 148.

⁷ Peraturan Bank Indonesia No. 18 Tahun 2016 tentang Bilyet Giro

diri sebagaimana dimaksud dalam Angka 1.a.

4. Salinan atau tembusan Perjanjian Pembukaan Rekening yang telah ditandatangani oleh Pemilik Rekening wajib diberikan kepada Pemilik Rekening yang bersangkutan.

Terhadap Pemilik Rekening yang telah menandatangani Perjanjian Pembukaan Rekening sebagaimana dimaksud dalam Angka 3 dapat diberikan blanko bilyet giro sebagai sarana penarikan dana dalam rekening”.

Persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral kepada bank-bank swasta, maupun pemerintah sebagaimana disebut di atas, harus dipenuhi oleh orang atau badan hukum yang akan membuka rekening giro. Setelah mendapatkan bilyet giro dari bank penerbit tempat membuka rekening giro sebelumnya, barulah bilyet giro tadi dapat digunakan untuk melakukan pembayaran. Dalam keadaan normal, bilyet giro digunakan sebagai alat pembayaran. Namun, dalam keadaan tertentu, bilyet giro sekarang ini digunakan masyarakat untuk alat pembayaran.

5. Sebagai contoh, di dalam masyarakat saat ini, apabila pinjam- meminjam uang terjadi di antara kreditur dan debitur, praktek penggunaan bilyet giro digunakan sebagai jaminan bagi debitur kepada kreditur. Bilyet giro ini digunakan sebagai jaminan bertujuan untuk mempermudah apabila terjadi wanprestasi. Apabila bilyet giro yang dijadikan sebagai jaminan utang, maka terhadap utang yang tidak dibayar, pihak kreditur selaku pemegang bilyet giro sebagai jaminan dapat melakukan penarikan ke bank atas bilyet giro yang dijadikan jaminan utang tersebut, apabila bilyet giro tersebut ditolak oleh bank penerbit, apakah itu karena alasan saldo dalam rekening giro tidak cukup atau rekening giro nya telah ditutup, maka pemegang bilyet giro selanjutnya dapat melakukan upaya hukum. Sehingga, pada saat sekarang ini kedudukan cek yang digunakan oleh debitur sebagai jaminan utang yang diberikan kepada kreditur, hanya sebagai bentuk janji bayar yang belum tentu cek tersebut dapat dicairkan.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 8/29/PBI/2006 tentang Daftar Hitam Nasional Penarik /atau Bilyet Giro Kosong dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 2/10/DASP tertanggal 08 Juni 2000 perihal : Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong, dalam penggunaan bilyet giro, debitur sebagai orang yang mengeluarkan bilyet giro tersebut harus memastikan bahwa dana di dalam rekeningnya terdapat saldo yang cukup, sesuai dengan nominal uang yang dituliskan di atas bilyet giro tersebut. Apabila debitur tidak memenuhi pembayaran terhadap bilyet giro yang dikeluarkannya, maka debitur sebagai nasabah bank

akan dimasukkan ke dalam Daftar Hitam Nasional sesuai ketentuan hukum perbankan yang berlaku.

Selain dimasukkan ke dalam Daftar Hitam Nasional, ternyata bilyet giro sebagai produk bank yang dikeluarkan oleh debitur untuk menjamin utangnya dapat dipidana. Namun, di sisi lain penggunaan bilyet giro yang dikeluarkan sebagai alat pembayaran merupakan domain hukum perdata, khusus dalam hal ini adalah gagal bayar yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*). Dalam keadaan tertentu seperti penggunaan Bilyet Giro Kosong atau saldo rekening giro yang tidak mencukupi bisa dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Terkait dengan jaminan utang, dahulu sering digunakan debitur sebagai peminjam adalah berupa jaminan kebendaan yaitu barang bergerak dan barang tidak bergerak. Terhadap jaminan berupa barang bergerak disebut fidusia, sedangkan terhadap jaminan barang tidak bergerak disebut hak tanggungan atau dahulu dikenal hipotik.

Barang bergerak yang sering dijadikan jaminan oleh debitur sebagai peminjam, biasanya Kendaraan Roda 2 (dua) atau Kendaraan Roda 4 (empat), barang dagangan, dan lain sebagainya. Sedangkan barang tidak bergerak yang dijadikan sebagai jaminan utang oleh debitur, biasanya tanah atau bangunan yang berada di atasnya. Dalam hal penelitian ini, jaminan yang diberikan oleh debitur sebagai peminjam kepada kreditur sebagai orang yang meminjamkan adalah berupa bilyet giro, sehingga menurut kebiasaan, jaminan berupa bilyet giro tersebut dapat disebut sebagai “janji bayar”, dan yang dijaminan adalah kredibilitas debitur, dengan ketentuan apabila debitur lalai memenuhi kewajibannya, maka kreditur dapat menempuh upaya hukum. Penelitian ini dilakukan karena banyaknya kejadian-kejadian dalam hubungan bisnis berupa pinjam-meminjam yang seharusnya hanya hubungan keperdataan, namun dikarenakan bilyet giro yang digunakan dibuatlah seolah-olah terjadi perbuatan melawan hukum dalam hal ini adalah hukum, sehingga kreditur mengambil langkah atau upaya hukum.

Dalam penggunaan bilyet giro sebagai alat pembayaran yang menimbulkan akibat hukum, maka bilyet giro sebagai produk bank erat kaitannya dengan hukum perbankan.⁸ Kaitan tersebut dikarenakan, bank-bank pemerintah maupun swasta adalah pihak yang menerbitkan bilyet giro tersebut. Akibat dari penggunaan bilyet giro yang berkembang di dalam masyarakat, bank-bank sebagai penerbit bilyet giro sering dibuat terikut-ikut dalam

⁸ Tan Kamello, *Hukum Jaminan Fidusia, Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Cet. Ke-2, (Bandung : Alumi, 2006), hlm. 1.

permasalahan hukum yang dilakukan oleh nasabahnya. Keikutsertaan bank dalam permasalahan hukum tersebut, minimal memberikan keterangan kepada Penyidik tentang rekening giro atas nama nasabahnya. Oleh sebab itu, dibutuhkan pengaturan dalam bidang perbankan yang mengatur tentang penggunaan bilyet giro, khusus mengenai kriteria penggunaan yang bagaimana yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan ingkar janji, dan sebaliknya kriteria penggunaan yang bagaimana yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Pengaturan penggunaan tentang bilyet giro sekarang ini hanya diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Peraturan Bank Indonesia No. 8/29/PBI/2006. Dalam Peraturan Bank Indonesia sama sekali tidak ada aturan yang mengatur mengenai bilyet giro yang bagaimana yang dapat dijadikan sebagai alat pembayaran dan tidak dijelaskan pula akibat hukum serta perlindungan hukum bagi penerima Bilyet Giro kosong.

Pada praktiknya di masyarakat tidak jarang terjadi permasalahan terkait pembayaran transaksi menggunakan Bilyet Giro yang dimana melibatkan antara masyarakat dengan masyarakat, maupun masyarakat dengan badan hukum. Munculnya permasalahan hukum atas penggunaan Bilyet Giro tersebut tak jarang dikarenakan kosongnya saldo Bilyet Giro yang dijadikan sebagai pembayaran saat melakukan pemindahbukuan. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut pada umumnya Penggugat melakukan gugatan Perdata di Pengadilan. Perkara yang diajukan berupa gugatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.

Proses penyelesaian permasalahan melalui Pengadilan bertujuan untuk memulihkan hak seseorang yang telah dirugikan atau terganggu, mengembalikan suasana seperti dalam keadaan semula bahwa setiap orang harus mematuhi peraturan hukum agar hukum berjalan sebagaimana mestinya, sehingga fungsi Pengadilan dalam menyelesaikan sengketa atas permasalahan pembayaran melalui bilyet giro anah untuk menyelesaikan konflik-konflik yang timbul karena memperjuangkan kepentingannya masing-masing serta sebagai antisipasi potensi konflik dimasa yang akan datang guna menjamin terlaksananya kepastian hukum.

Perkembangan praktik transaksi bisnis modern menuntut efisiensi dan kepercayaan antara para pihak. Salah satu instrumen yang lazim digunakan sebagai alat pembayaran adalah bilyet giro. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang bilyet giro disalahgunakan dengan cara diserahkan dalam keadaan kosong (tanpa dana yang mencukupi), yang pada akhirnya menimbulkan persoalan hukum ketika pihak penerima dirugikan secara materiil maupun immateriil.

Salah satu perkara yang merefleksikan kompleksitas persoalan ini adalah Putusan

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 423/PDT/2018/PT.DKI. Dalam perkara tersebut, tergugat menyerahkan bilyet giro kosong kepada penggugat sebagai alat pembayaran dalam hubungan jual beli. Meskipun terdapat indikasi kesengajaan dan pelanggaran terhadap asas itikad baik serta norma kepatutan, pengadilan mengklasifikasikan perkara ini sebagai wanprestasi semata, bukan sebagai perbuatan melawan hukum (PMH).

Putusan tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai kecermatan pengadilan dalam mengklasifikasikan perbuatan hukum. Ketika suatu perbuatan berada di wilayah abu-abu antara wanprestasi dan PMH, maka pendekatan hukum yang digunakan seharusnya mempertimbangkan keadilan substantif dan dampak faktual terhadap pihak yang dirugikan. Teori tujuan hukum atau teori teleologis menempatkan keadilan dan kemanfaatan sebagai aspek sentral dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, jika suatu perbuatan secara formil berasal dari hubungan kontraktual namun substansinya mengandung pelanggaran terhadap hukum umum, maka reklasifikasi terhadap jenis perbuatan hukum tersebut menjadi sangat relevan.

Lebih lanjut, sejumlah yurisprudensi Mahkamah Agung seperti Putusan No. 43 PK/Pdt/2008 dan Putusan No. 977 K/Pdt/2005 mengakui bahwa suatu pelanggaran kontrak tetap dapat dimaknai sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur tertentu, seperti adanya pelanggaran terhadap norma kepatutan, kesengajaan, atau itikad tidak baik. Hal ini menunjukkan bahwa pembatasan tegas antara wanprestasi dan PMH sering kali tidak cukup memadai dalam menghadapi realitas hukum yang lebih kompleks.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ulang klasifikasi hukum dalam putusan *a quo* dengan menggunakan pendekatan normatif dan perspektif teori tujuan hukum. Penelitian ini juga bermaksud untuk mendorong penerapan pendekatan reklasifikasi hukum dalam perkara-perkara serupa demi tercapainya keadilan substantif dan perlindungan hukum yang lebih menyeluruh bagi para pihak yang dirugikan.

Putusan Nomor 423/PDT/2018/PT DKI. Perkara antara PT Harum Surintafa sebagai Penggugat melawan Ricky Hastomo (TB.Dwijaya) sebagai Tergugat. Duduk perkaranya Tergugat menghubungi Penggugat untuk memesan semen melalui bagian marketing dengan kesepakatan dan berjanji akan melakukan pembayaran dengan tempo selama 40 hari sejak barang diterima oleh Tergugat. Tergugat melakukan pembayaran dengan memberikan beberapa kali pembayaran melalui transfer dan penyerahan barang. Selain itu Tergugat juga memberikan Bilyet Giro kepada Penggugat, namun saat akan dicairkan Bilyet Giro tersebut ditolak dengan alasan saldo rekening tidak cukup.

Dari perkara antara PT Harum Surintafa dan Ricky Hastomo (TB.Dwijaya) terdapat beberapa persoalan menarik untuk dikaji yaitu pertama mengenai kedudukan Bilyet Giro dijadikan sebagai alat pembayaran. Dalam duduk perkara disebutkan bahwa, Tergugat telah berusaha dengan memenuhi prestasinya dengan melakukan pembayaran dengan metode pembayaran melalui pemindahbukuan bilyet giro yang diserahkan kepada Penggugat. Sampai di sini Tergugat harusnya sudah dianggap memenuhi prestasinya sampai kemudian diketahui bahwa bilyet giro tersebut tidak memiliki saldo yang cukup sehingga tidak bisa dilakukan pemindahbukuan.

Selanjutnya persoalan kedua yang menarik untuk dianalisis adalah putusan hakim yang mengadili bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi. Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 21 Pebruari 2018, Nomor 286/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr, telah memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan jual beli semen antara Penggugat dengan Tergugat sah dan mengikat;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan WanPrestasi;
4. Menghukum Tergugat membayar kerugian pokok hutang yang belum dibayarkan kepada Penggugat sebesar Rp20.120.000,00 (dua puluh juta seratus dua puluh ribu Rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga 6 % per tahun dari hutang pokok sebesar Rp20.120.000,00 (dua puluh juta seratus dua puluh ribu Rupiah) kepada Penggugat, terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan sampai putusan ini dilaksanakan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.026.000,00 (satu juta dua puluh enam ribu Rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Kemudian Pengadilan Tinggi DKI dalam putusannya Nomor 423 / PDT / 2018 / PT DKI menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta tersebut dengan amar putusan yang

berbunyi:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 286/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr tanggal 21 Pebruari 2018 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Dalam Posita 5 Gugatan Penggugat menerangkan bahwa Tergugat memberikan Giro kepada Penggugat dengan No. GAA 509335, No. GAA 509336, No. GAA 509337, Bank bjb, semua giro yang diberikan oleh tergugat ditolak dengan alasan saldo rekening giro atau rekening giro khusus tidak cukup. Menurut peristiwa yang terjadi dalam perkara ini adalah peristiwa Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan Tergugat dengan memberikan Bilyet Giro kosong untuk memenuhi prestasinya. Patut diduga bahwa Tergugat telah memiliki itikad buruk karena dengan sengaja memberikan Bilyet Giro kosong kepada Penggugat yang berakibat pada munculnya kerugian yang dialami Penggugat. PMH dikenal dengan istilah *onrechtmatige daad*, yaitu perbuatan atau kealpaan yang bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau bertentangan baik dengan kesusilaan, pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda, dan barang siapa karena salahnya sebagai akibat dari perbuatannya itu telah mendatangkan kerugian pada orang lain, berkewajiban membayar ganti kerugian.⁹

Kemudian, menurut Munir Fuady, PMH adalah sebagai kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku bahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.¹⁰

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1036K/PID/1989 yang berbunyi: “bahwa sejak semula terdakwa telah dengan sadar mengetahui bahwa cek-cek yang diberikan kepada saksi korban adalah tidak didukung oleh dana atau dikenal sebagai cek kosong, sehingga dengan demikian tuduhan "penipuan" harus dianggap terbukti”. Perbuatan Tergugat yang memberikan Bilyet Giro padahal dia mengetahui bahwa rekening giro yang dia miliki

⁹ M.A. Moegni Djojodirdjo. *Perbuatan Melawan Hukum*, Cet.2. Jakarta: Pradnya Paramita, 1982, hal. 25-26

¹⁰ Munir Fuady. *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002

tidak memiliki saldo yang cukup atau kosong bisa dianggap sebagai penipuan sehingga perkara ini harus dianggap sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian materil dan immateril yang dialami Penggugat. Namun dengan Hakim yang memutuskan bahwa perkara tersebut sebagai Perbuatan Wanprestasi yang dilakukan Penggugat memunculkan pertanyaan terkait makna dari tujuan hukum.

Berdasarkan pada latar belakang masalah tersebut perlu menganalisis permasalahan di atas dan diangkat menjadi penelitian tesis dengan judul : **“Analisis Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 423/Pdt/2018/Pt.Dki Tentang Perbuatan Wanprestasi Penggunaan Bilyet Giro Kosong Dihubungkan Dengan Teori Tujuan Hukum”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi permasalahan untuk diteliti dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana status penggunaan Bilyet Giro dalam perkara Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 423/PDT/2018/PT.DKI Tentang Perbuatan Wanprestasi?
2. Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 423/PDT/2018/PT.DKI Tentang Perbuatan Wanprestasi?
3. Bagaimana akibat hukum Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 423/PDT/2018/PT.DKI Tentang Perbuatan Wanprestasi dihubungkan dengan Teori Tujuan Hukum?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis status penggunaan Bilyet Giro dalam perkara Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 423/PDT/2018/PT.DKI Tentang Perbuatan Wanprestasi
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 423/PDT/2018/PT.DKI Tentang Perbuatan Wanprestasi.
3. Untuk mengetahui akibat hukum Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 423/PDT/2018/PT.DKI Tentang Perbuatan Wanprestasi.
4. Sebagai persyaratan akademik guna menyelesaikan studi pada Prodi Ilmu Hukum Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati,

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan atau manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangsih bagi para pembaca khususnya rekan-rekan akademisi dan praktisi guna pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum dan terkhusus lagi di bidang hukum perdata Indonesia.

b. Secara praktis

Bahwa penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dan pertimbangan pemikiran terhadap pihak terkait yaitu PT Harum Surintafa dan Ricky Hastomo (TB. Dwijaya), aparat penegak hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Pengadilan Tinggi DKI, maupun para pihak terkait Perlindungan Hukum kepada para pihak dalam penggunaan bilyet giro sebagai alat pembayaran.

E. Kerangka Pemikiran

a. Teori Tujuan Hukum sebagai *Grand Theory*

Hukum adalah suatu sistem ataupun kebiasaan, yang memaksa ataupun mengatur tindak-tanduk manusia dalam suatu keadaan, waktu, dan tempat tertentu, secara tertulis ataupun tidak tertulis, dengan ataupun tanpa sanksi, dengan maksud dan tujuan tertentu, serta bersifat dinamis mengikuti perkembangan kehidupan manusia. Sudikno Mertokusumo mengemukakan hukum bukan selalu berupa kaedah baik tertulis maupun tidak, tetapi dapat juga berupa perilaku atau peristiwa. Di dalam perilaku itulah terdapat hukumnya. Dari perilaku itulah harus diketemukan atau digali kaedah atau hukumnya.¹¹ Dalam hal ini, dapat dilihat dari Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Pendapat para ahli hukum terdapat berbagai ketidaksamaan pandangan tentang tujuan hukum. Roscou Pond mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia. L.J. Van Apeldoorn mengungkapkan tentang prolog dari hukum rakyat

¹¹ Sudikno Mertokusumo. 2010. *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta. hlm. 48

Franka Salis, yaitu *Lex Salica*, artinya tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara teratur. Geny berpendapat bahwa tujuan hukum adalah untuk keadilan semata-mata. Jeremy Bentham dengan teori utilitasnya berpendapat bahwa tujuan hukum adalah semata-mata apa yang berfaedah bagi orang banyak.¹²

Sudikno Mertokusumo mengemukakan tidak hanya tentang tujuan hukum, tetapi juga tentang fungsi hukum, bahwa: dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai.

Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu, hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antarperorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.¹³

Tujuan hukum bersifat universal, yaitu keadilan, kepastian, kemanfaatan, ketertiban, ketenteraman, kedamaian, kesejahteraan, kebahagiaan, keseimbangan hak dan kewajiban.

Tujuan hukum menurut Paul Scholten, hukum perlu mencari keseimbangan sebagai berikut:

- a. Antara kepribadian (*persoonlijkhei*) dan masyarakat (*gemeenschap*) Secara menyebelah mencari kepentingan individu tanpa memperhatikan masyarakat akan mengakibatkan individualisme. Sebaliknya secara menyebelah mencari kepentingan masyarakat tanpa memperhatikan individu akan mengakibatkan universalisme, seperti fascime dan komunisme.
- b. Kesamaan manusia dan kewibawaan (*gelijkheid gezag*) Manusia pada dasarnya sama, apapun kedudukannya dalam masyarakat. Namun masyarakat memerlukan pemerintah yang berwibawa.
- c. Memisahkan baik dan jahat (*goed en kwaad*) Hukum dan pemeliharaan hukum, perlu memihak kebaikan dan menolak kejahatan dalam bentuk apapun.¹⁴

Aristoteles memperkenalkan teori etis yang berpendapat bahwa tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan keadilan. Keadilan dimaksud adalah *ius suum cuique tribuere*, secara

46 ¹² H. Salim. 2012. *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. hlm. 41-

¹³ H. Salim. 2012. *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. hlm. 45

¹⁴ O. Notohamidjojo. 2011. *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*. Salatiga: Griya Media. hlm. 33.

lengkap *iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuere*, dapat diartikan memberikan kepada setiap orang, apa yang menjadi bagian atau haknya. Jeremy Bentham memperkenalkan teori utilitas yang berpendapat bahwa tujuan hukum adalah untuk mewujudkan apa yang berfaedah atau yang sesuai dengan daya-guna.¹⁵

Menyimak tulisan Satjipto Rahardjo (2009) tentang negara hukum dengan mengemukakan tujuh kunci pokok pemikirannya, salah satu di antaranya bahwa manusia diutamakan terkait dengan tujuan hukum adalah untuk mengabdikan kepada kepentingan manusia (*human dignity*), bukan sebaliknya. Nuansa antroposentris ini adalah jantung dari negara hukum Indonesia. Inti gagasan negara hukum adalah suatu bangunan nurani sehingga segala hal yang berkaitan dengan negara hukum dilekatkan pada nurani sebagai penentu, bukan peraturan perundang-undangan.¹⁶

Di sisi lain, Widodo Dwi Putro mengutarakan, kepastian hukum bukan merupakan tujuan akhir, melainkan hanya tujuan antara untuk mendekati keadilan. Keadilan selalu di depan hukum dan memprovokasi hukum untuk selalu mendekatinya. Keadilan tidak dapat dipastikan secara obyektif dan setiap orang mempunyai pandangan sendiri-sendiri tentang keadilan. Tidak bisa menarik batas yang jelas dan pasti antara hukum dan keadilan, tetapi bisa menggambarkan keadilan adalah suatu konsep yang jauh melampaui hukum sehingga keadilan tidak bisa sepenuhnya dipastikan dalam rumusan hukum. Keadilan itu tidak terbatas dalam arti tidak bisa dibatasi dalam definisi tertentu, direduksi pada hukum tertentu, atau diderivasi pada suatu yang dianggap pasti.¹⁷

Jan Michiel Otto memberikan batasan kepastian yang lebih jauh dengan mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan dalam situasi tertentu, yaitu:

- a) tersedia aturan hukum yang jelas (*jernih*), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), diterbitkan oleh dan diakui karena kekuasaan negara;
- b) instansi-instansi pemerintah menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten, tunduk dan patuh terhadapnya;
- c) warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku terhadap aturan-aturan tersebut;
- d) hakim yang mandiri dan tidak berpihak, menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten pada saat menyelesaikan sengketa hukum; dan e) keputusan

¹⁵ Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris. 2014. *Merajut Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media. hlm. 23-24.

¹⁶ 53 I Dewa Gede Atmadja. 2015. *Teori Konstitusi & Konsep Negara Hukum*. Malang: Setara Press. hlm. 153

¹⁷ Widodo Dwi Putro. 2011. *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing. hlm. 35.

peradilan dilaksanakan secara konkret.¹⁸

Setelah Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen, penjelasannya ditiadakan sehingga tidak muncul lagi istilah *rechtsstaat* yang ada di penjelasan sebelumnya. Prinsip negara hukum secara jelas dicantumkan dalam Pasal 1 ayat (3), yaitu Indonesia adalah negara hukum; tanpa menyebut *rechtsstaat* atau *the rule of law*. Sesuai dengan pendapat Mahfud M.D. bahwa negara hukum Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 mengambil konsep prismatik atau integratif dari dua konsep negara hukum (*rechtsstaat dan the rule of law*), yaitu memadukan prinsip kepastian hukum dengan prinsip keadilan.¹⁹

Hukum dan keadilan tidak bisa diperbandingkan, apalagi diperselisihkan, karena hukum adalah alat, sarana, atau media untuk mendekati keadilan. Sarana dan tujuan adalah tidak sederajat. Tidak mungkin bisa memperselisihkan antara sarana dan tujuan.

Dari berbagai pendapat para ahli, bahwa hukum bertujuan untuk mencapai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Negara sebagai suatu organisasi memiliki kedaulatan terhadap rakyat, wilayah, dan hukum. Negara mempunyai kedaulatan untuk membuat peraturan perundang-undangan, dan negara mempunyai kekuasaan penuh untuk menegakkan hukum. Dalam membangun hukum, pada dasarnya negara dapat mengarah pada membangun subsistem hukum, yaitu aturan hukum (*legal substance*), penegak hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). Negara berkemampuan menjadikan hukum sebagai jembatan untuk menegakkan keadilan (*justice*), kepatuhan (*fairness*), kepastian (*rechtszekerheid, legal certainty*), persamaan (*equality*), hak asasi manusia (*human rights*), melindungi dan melayani publik (*protection and serve public*).

Untuk membedah permasalahan, serta berfungsi untuk membingkai dan mewarnai setiap analisis terhadap isu hukum dalam penelitian ini, sebagai Grand Theory menggunakan Teori Tujuan Hukum untuk mencapai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan sebagaimana yang dikemukakan Gustav Radbruch.

b. Teori Tentang Putusan Pengadilan

Menurut Mukti Arto putusan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*kontentius*). Sedangkan penetapan ialah juga pernyataan hakim

¹⁸ Widodo Dwi Putro. 2011. *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing. hlm. 259.

¹⁹ H. Juhaya S. Praja. 2011. *Teori Hukum Dan Aplikasinya*. Bandung: CV. Pustaka Sedia. hlm. 140

yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan permohonan (voluntair).²⁰

Putusan dalam bahasa (Belanda) disebut vonis atau al-Qadlau (Arab), adalah produk peradilan yang disebabkan adanya dua pihak yang berlawanan dalam berperkara, yaitu “penggugat” atau “tergugat”.

Putusan adalah produk peradilan yang sesungguhnya (*jurisdictio contentiosa*), di mana selalu memuat perintah dari pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, atau untuk berbuat sesuatu, atau melepaskan sesuatu, menghukum sesuatu. Jadi dalam diktum vonis selalu bersifat *condemnation* (menghukum), atau bersifat *constitutoir* (menciptakan). Perintah dari peradilan ini jika tidak dilaksanakan dengan suka rela, maka dapat dilaksanakan secara paksa yang bisa disebut eksekusi.²¹

Sedangkan menurut penjelasan pasal UU No. 7 tahun 1989, putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa. Berbeda dengan penetapan yang diambil oleh hakim apabila perkaranya adalah permohonan di mana kekuatan penetapannya bersifat deklaratoir, putusan diambil oleh hakim apabila perkaranya berupa suatu sengketa di mana para pihak saling mempertahankan hak masing-masing. Jadi perkaranya diperiksa secara *contradictoir* (timbang balik), sehingga putusannya bersifat *comdemnatoir* (menghukum) pihak yang kalah.²²

Secara umum putusan pengadilan diatur dalam Pasal 185 HIR, Pasal 196 RBG, dan Pasal 46-68 Rv. Tanpa mengurangi ketentuan lain, seperti Pasal 180 HIR, Pasal 191 RBG yang mengatur putusan provisi maka berdasarkan pasal-pasal yang disebut diatas, dapat dikemukakan berbagai segi putusan pengadilan yang dapat dijataukan hakim.²³

a. Putusan Declaratoir (pernyataan)

Putusan declaratoir adalah putusan yang hanya menegaskan atau menyatakan suatu keadaan hukum semata-mata. Misalnya putusan tentang keabsahan anak angkat menurut hukum, putusan ahli waris yang sah.

b. Putusan Constitutif (pengaturan)

Putusan constitutief adalah putusan yang dapat meniadakan suatu keadaan hukum atau meneimbulkkan suatu keadaan hukum yang baru. Misalnya: putusan tentang perceraian dan putusan yang menyatakakan seseorang jatuh pailit.²⁴

c. Putusan Condemnatoir (menghukum)

Putusan condemnatoir adalah putusan yang bersifat menghukum, atau dengan kata lain, putusan menjatuhkan hukuman. misalnya: menghukum tergugat untuk mengembalikan sesuatu barang kepada penggugat atau untuk membayar kepadanya sejumlah uang tertentu sebagai pembayaran utangnya.

d. Putusan Akhir

²⁰ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 168

²¹ Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hal 200.

²² Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hal. 32.

²³ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2011), 872.

²⁴ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2011), 212.

Setelah hakim selesai memeriksa perkara dan tidak ada lagi halhal yang perlu diselesaikan dalam persidangan, maka hakim menjatukan putusan terhadap perkara yang diperiksanya. Putusan akhir adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara atau sengketa antara para pihak yang berperkara dan diajukan kepada pengadilan.²⁵

c. Teori Wanprestasi

Prestasi atau yang dalam bahasa inggris disebut juga dengan istilah "performance" dalam hukum kontrak dimaksud sebagai suatu pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu kontrak oleh pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu, pelaksanaan mana yang sesuai dengan "term" dan "condition" sebagaimana disebut dalam kontrak yang bersangkutan. Adapun yang merupakan model-model dari prestasi adalah seperti yang disebutkan dalam pasal 1234 KUHPerdata, yaitu berupa :

1. Memberikan sesuatu;
2. Berbuat sesuatu;
3. Tidak berbuat sesuatu.

Sementara itu, yang dimaksud dengan wanprestasi (default atau non fulfillment ataupun yang disebut juga dengan istilah breach of contract) adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan.²⁶ Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut. Tindakan wanprestasi ini dapat terjadi karena :

1. Kesengajaan;
2. Kelalaian;
3. Tanpa kesalahan (tanpa kesengajaan atau kelalaian).

Wanprestasi terdapat dalam pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa:

“penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah

²⁵ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2008), 308.

²⁶ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: 2008) h.180

mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”

Akan tetapi berbeda dengan hukum pidana atau hukum tentang perbuatan melawan hukum, hukum kontrak tidak begitu membedakan apakah suatu kontrak tidak dilaksanakan karena adanya suatu unsur kesalahan dari para pihak atau tidak. Akibat umumnya tetap sama, yakni pemberian ganti rugi dengan perhitungan-perhitungan tertentu. Kecuali tidak dilaksanakan kontrak tersebut karena alasan *force majeure*, yang umumnya membebaskan pihak yang tidak memenuhi prestasi (untuk sementara atau untuk selama-lamanya).

Disamping itu, apabila seseorang telah tidak melaksanakan prestasinya sesuai ketentuan dalam kontrak, maka pada umumnya (dengan beberapa pengecualian) tidak dengan sendirinya dia telah melakukan wanprestasi. Apabila tidak ditentukan lain dalam kontrak atau dalam undang-undang, maka wanprestasi nya si debitur resmi terjadi setelah debitur dinyatakan lalai oleh kreditur (*ingebrekestelling*) yakni dengan dikeluarkannya "akta lalai" oleh pihak kreditur. Stelsel dengan akta lalai ini adalah khas dari negara-negara yang tunduk kepada *Civil Law* seperti Prancis, Jerman, Belanda dan karenanya juga Indonesia.

Kemungkinan terjadinya Wanprestasi adalah tidak dilakukannya kewajiban yang seharusnya dilakukan sesuai perikatan yang telah disepakati, termasuk juga lalai dalam memenuhinya. Hal-hal yang termasuk kategori lalai :

1. Jika tidak terpenuhi kewajiban sama sekali
2. Jika memenuhi sebagian kewajiban
3. Jika memenuhi kewajiban akan tetapi terlambat memenuhinya.

Perikatan adalah berbuat/memberikan sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Sumber perikatan berasal dari perikatan itu sendiri dan KUHPdata pasal 1233. Jika salah satu pihak menyimpang (*wanprestasi*) maka bisa mendapatkan perlindungan atas dasar pasal 1243 KUHPdata tentang penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak terpenuhinya suatu perikatan. Dan menyelesaikan sengketa bisa melalui pengadilan atau diluar pengadilan. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi atau berbuat hal tertentu untuk menjamin hal tersebut tidak akan terulang kembali. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dengan mengajukan gugatan.

Wanprestasi timbul dari persetujuan (*agreement*). Artinya untuk mendalilkan suatu objek

hukum telah wanprestasi, harus ada lebih dahulu perjanjian antara kedua belah pihak sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320 KUHPerdara :

"Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat : kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu pokok persoalan tertentu; suatu sebab yang tidak terlarang."

Wanprestasi terjadi karena debitur (yang dibebani kewajiban) tidak memenuhi isi perjanjian yang disepakati, seperti :

- a. tidak dipenuhinya prestasi sama sekali,
- b. tidak tepat waktu dipenuhinya prestasi,
- c. tidak layak memenuhi prestasi yang dijanjikan,

Perbuatan melawan hukum lahir karena undang-undang sendiri menentukan. Hal ini sebagaimana dimaksud pasal 1352 KUHPerdara :

"Perikatan yang lahir karena undang-undang, timbul dari undang-undang sebagai undang-undang atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang".²⁷

Artinya, perbuatan melawan hukum semata-mata berasal dari undang-undang, bukan karena perjanjian yang berdasarkan persetujuan dan perbuatan melawan hukum merupakan akibat perbuatan manusia yang ditentukan sendiri oleh undang-undang.

Ada 2 kriteria perbuatan melawan hukum yang merupakan akibat perbuatan manusia, yakni perbuatan manusia yang sesuai dengan hukum (*rechtmagigt, lawful*) atau yang tidak sesuai dengan hukum (*onrechtmatig, unlawful*). Dari 2 kriteria tersebut berupa pelanggaran pidana (*factum delictum*), kesalahan perdata (*law of tort*) atau bertindih sekaligus delik pidana dengan kesalahan perdata. Dalam hal terdapat kedua kesalahan (delik pidana sekaligus kesalahan perdata) maka sekaligus pula dapat dituntut hukuman pidana dan pertanggung jawaban perdata (*civil liability*).

Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan tanpa ada pihak yang dirugikan. Tetapi adakalanya perjanjian tersebut tidak terlaksana dengan baik karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak atau debitur.

F. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu ini dianalisis untuk mengantisipasi adanya kemiripan dalam meneliti permasalahan yang dibahas. Sejauh ini penulis belum menemukan kemiripan dalam

²⁷ Subekti.R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.1996

pembahasan penelitian dalam bentuk tesis yang mengangkat permasalahan yang berjudul “ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA NOMOR 423/PDT/2018/PT.DKI TENTANG PERBUATAN WANPRESTASI PENGGUNAAN BILYET GIRO KOSONG DIHUBUNGKAN DENGAN TEORI TUJUAN HUKUM”:

1. Remy Mierkhahani dkk. (2023) – Kanun Jurnal Ilmu Hukum. “*Exploring the Criminal Implications of Blank Bilyet Giro in Contract Breach*”. Fokus penelitian ini mengenai pertentangan kewenangan perdata atau pidana dalam penggunaan giro kosong. Penelitian tersebut berfokus pada konflik kewenangan pidana-perdata secara teoretis, sementara penelitian penulis menganalisis praktik penerapan hukum nyata dalam putusan PT DKI 423/2018..

2. D.A.F. Nisa, “Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Bilyet Giro Kosong”, ejurnal Qarnain / 2023. Penelitian ini fokus pada Kajian normatif tentang perlindungan hukum pemegang bilyet giro kosong terhadap bank dan penerbit. Berbeda dengan penelitian penulis yang lebih spesifik mengambil analisis Putusan Nomor 423/PDT/2018/PT DKI.

3. F. Marcelino, “Perlindungan Hukum Bagi Penerima Bilyet Giro Kosong”, repositori Garuda / karya ilmiah. Penelitian ini fokus sebagai telaah yuridis terkait wanprestasi karena giro kosong dan penyelesaiannya melalui jalur perdata sedangkan penelitian penulis melakukan perbandingan akibat perkara giro kosong yang diputus wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum.

4. BF Siagian, “Penerapan Aturan Delik Penipuan dalam Kasus Penarikan Giro/Bilyet Kosong”, Justitia et Pax / 2019. Penelitian ini mendalami Kajian yuridis-pidana yang memaparkan yurisprudensi MA dan pengadilan terkait cek/bilyet kosong, berbeda dengan penelitian penulis yang lebih mendalami kajian yuridis-perdata.

5. Qonita Rizqi Iffani Putri & Ariawan Gunadi – USM Law Review, “Legal Review of Issuance of Blank Bilyet Giro”. Penelitian ini menjelaskan tanggung jawab hukum penerbit giro kosong (perdata & pidana) dan tidak berbasis studi yurisprudensi; sedangkan penelitian penulis menganalisis konkret Putusan PT DKI No. 423/2018 serta menguji putusan dengan teori tujuan hukum.

6. Toga Lamhot Sinaga – To-ra Jurnal Hukum, “Sistem Hukum Pidana terhadap Cek/Bilyet Giro Kosong”. Penelitian ini mengkaji konsepsi sistem hukum pidana, sedangkan penelitian penulis menganalisis penerapan wanprestasi dalam putusan pengadilan serta menilainya dengan teori tujuan hukum.

7. Deny Heriawan – Skripsi Universitas Padjadjaran, “Tanggung Jawab Bank dalam Penerbitan Bilyet Giro Kosong”. Penelitian ini menganalisis lembaga perbankan, sedangkan

penelitian penulis mengkaji tanggung jawab penerbit giro dalam putusan pengadilan.

8. Sara Hasiana dkk. – Tesis UGM, “Implikasi Hukum Penerbitan dan Penyelesaian Giro Kosong di Bank Mandiri”. Mengkaji penegakan dan sanksi administratif perbankan (black list, penutupan rekening) dan tidak mengkaji pertimbangan hakim atau putusan pengadilan tertentu dan tidak membangun evaluasi berdasarkan teori tujuan hukum seperti penelitian penulis.

9. Theodosiva Yovita – Jurnal Perspektif, “Penggunaan Bilyet Giro Kosong dalam Praktek Perbankan”. Fokus penelitian ini pada celah regulasi & minimnya sanksi hukum konkret dalam penggunaan bilyet giro kosong serta penelitian ini juga bersifat normatif umum, sementara penelitian penulis memberikan penilaian empiris terhadap putusan pengadilan dan kesesuaiannya dengan nilai kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.

10. Najhalifanjanib & Muhaimin – Commerce Law Journal, “Perlindungan Hukum bagi Pemegang Bilyet Giro”. Penelitian ini membandingkan aspek aturan perundang-undangan secara umum dan berfokus pada perlindungan hukum perdata dan pidana bagi pemegang, sementara penelitian penulis menilai bagaimana perlindungan hukum tersebut benar-benar diterapkan dalam satu kasus nyata melalui putusan pengadilan.

